

PENERAPAN SISTEM PENGAMANAN BERBASIS DESA ADAT (SIPANDU BERADAT) DI DESA ADAT UNDISAN KELOD BANGLI

I Dewa Gede Dwi Permana
Universitas Dwijendra, Denpasar, Indonesia
e-mail: odedwi@live.com

Abstrak

Permasalahan sipandu Beradat lainnya adalah sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan lingkungan masih tidak terpenuhi yang dikarenakan permasalahan anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdampak pada pengadaan sarana dan prasarana. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain upaya yang dilakukan dalam menerapkan sistem pengamanan berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat Undisan Kelod dan kendala dalam penerapan sistem pengamanan berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat Undisan Kelod. Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan dalam menerapkan sistem pengamanan berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat Undisan Kelod melakukan Pelatihan Fleksibel dan Modular dimana hal ini masih menjadi salah satu opsi yang bisa diterapkan untuk mengatasi kendala sebelumnya. Kendala dalam penerapan sistem pengamanan berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat Undisan Kelod Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas Pelatihan dimana Pendidikan dan pelatihan yang memadai memerlukan fasilitas dan sumber daya yang cukup, termasuk tenaga pengajar yang kompeten, materi pelatihan yang relevan, dan infrastruktur pelatihan.

Kata Kunci : Penerapan, Sipandu Beradat, Undisan

Abtrack

Another problem with traditional Sipandu is that the facilities and infrastructure for protecting the environment are still not being met due to the budget problems that have been explained previously and have an impact on the procurement of facilities and infrastructure. Based on the background of the problem as stated above, several problems can be formulated, including efforts made in implementing a traditional village-based security system (Sipandu Beradat) in the Undisan Kelod Traditional Village and obstacles in implementing a traditional village-based

security system (Sipandu Beradat) in the Village. Kelod Undisan Customs. The research method used in this research is empirical juridical. This type of empirical juridical research is research that examines and analyzes the operation of law in society (law in action). The main data used is data sourced from the field. The conclusion in this research is that the efforts made to implement a traditional village-based security system (Sipandu Beradat) in the Undisan Kelod Traditional Village carried out Flexible and Modular Training where this is still one of the options that can be implemented to overcome previous obstacles. Obstacles in implementing a traditional village-based security system (Sipandu Beradat) in the Undisan Kelod Traditional Village: Limited Resources and Training Facilities where adequate education and training requires sufficient facilities and resources, including competent teaching staff, relevant training materials, and infrastructure training.

Keywords: *Implementation, Traditional Sipandu, Undisan*

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat* yang mulai populer pada abad XIX di Eropa meskipun pemikiran ini sudah lama hadir sebelumnya.¹ Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata yaitu negara dan hukum.² Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³ Secara etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), dan Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata latin status atau statum yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.⁴

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental.⁵ Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) Pasal 27 ayat (3) dalam kaitannya dengan hal diatas menyatakan

¹ Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan 5, hlm. 73.

² Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 19.

³ Arka, I. W., & Sutawan, I. G. (2020). *Implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata Dalam Pemungutan Jasa Wisata*. *Kerta Dyatmika*, 17(2).

⁴ Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 23.

⁵ Ni Made Mujarti, I Made Wahyu Chandra Satriana, & A.A. Mas Adi Trinaya Dewi. (2021). *Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Surat Ijin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Gianyar*. *Kerta Dyatmika*, 18(1), hlm. 33-44

bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. UUDNRI 1945 Pasal 30 ayat (1) lebih lanjut menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. UUDNRI 1945 merupakan landasan filosofis yang harus ada untuk setiap ketentuan Undang-Undang yang berlaku dalam tata hukum nasional.

Ada beberapa ketentuan Undang-Undang/peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang sistem keamanan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara No 4168 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) pasal 14 ayat (1) huruf f, pasal 15 ayat (2) huruf g, dan khususnya pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. menyatakan bahwa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa :

“Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.”.

Subtansi pasal diatas menjelaskan tentang fungsi pemerintahan dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Indonesia memberlakukan Era Otonomi Daerah pada saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara nomor 5587 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda), prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Undang-undang yang secara langsung mengakui keberadaan *pecalang* (dengan sebutan “bentuk-bentuk pengamanan *swakarsa*”) adalah Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: “Pengembangan fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus,

⁶ Amran Muslim, 2012, *Otonomi Daerah Otonom*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 13

- b. Penyidik pegawai negeri sipil,
- c. Bentuk-bentuk pengaman *swakarsa*.”

Penjelasan substansi ketentuan diatas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengaman *swakarsa* adalah suatu bentuk pengaman yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia’.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengaman Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Pasal 47 (Sipandu Beradat) menyatakan :

- (1) Pacalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam *Wewidangan* Desa Adat.
- (2) Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan Prajuru Desa Adat.
- (4) Dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang mendapat pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang berkompeten.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang mendapat olih-olihan sesuai *Awig-Awig*.

Peraturan Daerah lainnya yang mengatur secara lebih lanjut berkaitan dengan keamanan daerah yang mengakui adanya pengaman *swakarsa* adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengaman Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).

Meskipun aturan ini memiliki tujuan yang sangat baik akan tetapi dalam proses mewujudkannya tentu tidak mungkin tanpa hambatan dan kekurangan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengaman Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) memiliki beberapa kendala dan permasalahan. Kendala yang dimaksud ada pada masalah implementasi kebijakan Peraturan Gubernur tersebut. Beberapa permasalahan implementasi dari Peraturan Gubernur tersebut adalah seperti anggaran pengaman lingkungan masih diurus secara mandiri, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengaman Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (yang selanjutnya disebut Perda Sipandu Beradat) Pasal 26 menyatakan bahwa:

Pendanaan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Sipandu Beradat bersumber dari:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi;

2. Pendapatan Asli Desa Adat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan /atau
3. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Kemudian terdapat juga didalam Panduan Teknis Sipandu Beradat yang menjelaskan tentang tugas pokok Bendahara yaitu:

“Bendahara memiliki fungsi mengelola administrasi keuangan dan kebhendaharaan terkait kegiatan Forum Sipandu Beradat

Tugas pokok Bendahara:

- 1) Membantu Koordinator mengelola administrasi keuangan terkait kegiatan Sipandu Beradat
- 2) Menyiapkan laporan keuangan kegiatan Forum Sipandu Beradat”

Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran dan Keuangan dari Desa Adat yang menerapkan sistem sipandu Beradat haruslah dapat menangani dan mengatur keuangannya sendiri. Sementara hal ini akan sulit dilakukan tanpa sumber daya yang cukup dan tepat. Selain itu menyiapkan laporan keuangan tidak dapat dilaksanakan mengingat pemerintah tidak menganggarkan biaya untuk program sipandu beradat tersebut.

Permasalahan sipandu Beradat lainnya adalah sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan lingkungan masih tidak terpenuhi yang dikarenakan permasalahan anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdampak pada pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dan dalam Panduan Teknis sipandu Beradat tidak menjelaskan tentang larangan seorang anggota memiliki rangkap jabatan, serta rekrutmen yang belum jelas, standar petugas keamanan dan siapa yang berhak diterima atau berhak menentukan kelulusan petugas keamanan tidak diatur dengan jelas mengakibatkan kerancuan dan multitafsir, mengingat kewenangan dari sipandu beradat inipun terbatas sehingga pentingnya kejelasan terhadap hal tersebut. Selain itu masih banyak terdapat kasus anggota rangkap jabatan dan administrasi lembaganya juga masih tidak diatur secara jelas. Permasalahan dan kekurangan dari pengaturan sipandu Beradat yang disebutkan diatas menyebabkan terjadi permasalahan dalam implementasi peraturan tersebut.

Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji implementasi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dan dalam Panduan Teknis Sipandu Beradat juga akan berkontribusi dalam meningkatkan perkembangan investasi dan penanaman modal asing di Bali demi kemajuan pembangunan daerah berbasis budaya yang sekaligus menjadi media dalam mempromosikan kebudayaan Bali.

Secara singkat faktor dibentuknya sipandu beradat atau keamanan berbasis Desa Adat adalah sebagai wadah pengkajian, dan forum analisis, sebagai terminal/kanal dananev Perkada (Dana Monev Peraturan Kepala Daerah), Pergub (Peraturan Gubernur), Perbup (Peraturan Bupati), Perwali (Peraturan Walikota)

serta dengan tujuan pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan bagian terkecil dari pemerintah daerah yaitu desa adat serta pam swakarsa untuk mengawasi keamanan daerah berdasarkan peraturan gubernur Bali dalam hal ini yang akan menjadi fokus penulis berkaitan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat dan panduan teknis sipandu beradat yang pada pelaksanaannya banyak terdapat kendala secara teknisnya dikarenakan sebelum adanya peraturan tersebut hanya pecalang yang melakukan pengamanan yang berbasis adat

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menerapkan sistem pengamanan berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat Undisan Kelod? Bagaimanakah kendala dalam penerapan sistem pengamanan berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat Undisan Kelod

METODE

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem pengamanan berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat Undisan Kelod

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Sudiassa Selaku Bendesa Adat Undisan Kelod efektivitas pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa adat diakui belum maksimal karna berbagai faktor baik dari segi anggaran maupun dari segi waktu yang dibutuhkan dalam merealisasikan poin-poin penting didalam aturan tersebut, sejauh ini *pecalang* di Desa Adat Undisan Kelod baru berproses pula untuk mendapatkan sertifikat gada pratama, namun memang sejauh ini yang belum memiliki sertifikat terpaksa diikutsertakan untuk perbantuan tugas kepolisian secara terbatas, mengingat banyak *pecalang* yang belum sempat untuk melaksanakan pelatihan gada pratama maka pada poin tersebut belum bisa dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan gubernur tersebut, namun beliau menegaskan bahwa akan terus meningkatkan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa adat tersebut agar lebih efektif lagi.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan I Made Sudiassa Selaku Bendesa Adat Undisan Kelod pada hari senin 19 Pebruari 2024 Pukul 14.00 Wita

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Dewa Nyoman Suyasa selaku Ketua *Pecalang* Desa Undisan Kelod beliau menyatakan bahwa *pecalang* dalam melaksanakan kegiatan perbantuan polri memang belum di seleksi berdasarkan kepemilikan sertifikat gada pratama seperti apa yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa adat, dikarenakan di Desa Undisan Kelod belum ada *pecalang* yang memiliki sertifikat gada pratama sehingga mau tidak mau demi melaksanakan pengamanan dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat maka hanya pelatihan non formal yang berupa pelatihan bela diri dan standar pengamanan yang diajarkan oleh Bhabinkamtibmas dan *briefing* yang diberikan kepada anggota *pecalang* sebelum melaksanakan pengamanan wilayah desa adat sehingga tidak melakukan hal diluar kewenangannya.⁸

Kendala dalam penerapan sistem pengamanan berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat Undisan Kelod

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Suidiasa Selaku Bendesa Adat Undisan Kelod memyatakan bahwa kendala dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat terkait dengan Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh *Pecalang* untuk memperoleh Sertifikat Gada Pratama adalah Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas Pelatihan dimana Pendidikan dan pelatihan yang memadai memerlukan fasilitas dan sumber daya yang cukup, termasuk tenaga pengajar yang kompeten, materi pelatihan yang relevan, dan infrastruktur pelatihan. Keterbatasan ini dapat menghambat penyelenggaraan pelatihan yang efektif untuk *Pecalang* sedangkan Desa Adat Undisan Kelod belum memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai.⁹

Kemudian pendapat tersebut dipertegas berdasarkan wawancara dengan Aiptu Dewa Nyoman Suyasa selaku Ketua *Pecalang* Desa Undisan Kelod beliau mengatakan bahwa kendala dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat terkait dengan Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh *Pecalang* untuk memperoleh Sertifikat Gada Pratama adalah Kesulitan dalam Menyesuaikan Jadwal Pelatihan dimana *Pecalang* biasanya merupakan anggota masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab lain, seperti pekerjaan atau kegiatan adat. Menyesuaikan jadwal pelatihan dengan ketersediaan mereka bisa menjadi

⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Dewa Nyoman Suyasa selaku Ketua *Pecalang* Desa Undisan Kelod pada hari senin 19 Pebruari 2024 Pukul 15.00 Wita

⁹ Hasil wawancara dengan I Made Suidiasa Selaku *Bendesa Adat* Undisan Kelod pada hari senin 19 Pebruari 2024 Pukul 14.00 Wita

tantangan, terutama jika pelatihan dilakukan dalam periode yang panjang atau memerlukan komitmen waktu yang signifikan.¹⁰

Kemudian berdasarkan wawancara dengan AIPDA I Nyoman Sugiantara selaku Bhabinkamtibmas Desa Undisan beliau juga menambahkan bahwa kendala dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat terkait dengan Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh *Pecalang* untuk memperoleh Sertifikat Gada Pratama adalah Standardisasi Kurikulum dan Materi Pelatihan dimana Pengembangan kurikulum dan materi pelatihan yang standar dan sesuai dengan kebutuhan desa adat mungkin menemui kendala. Hal ini mencakup penyesuaian antara praktik keamanan tradisional dengan pengetahuan keamanan modern yang relevan, serta memastikan bahwa pelatihan tersebut sesuai dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan Bali.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan dalam menerapkan sistem pengamanan berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat Undisan Kelod Penganggaran atau Penyediaan Subsidi dan Bantuan Finansial untuk mengimplementasikan Pergub tersebut dimana seperti dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mengatasi keterbatasan sumber daya bisa di bantu dengan anggaran yang disediakan melalui APBD desa yang sebelumnya telah dianggarkan oleh aparatur desa adat kemudian melakukan Pelatihan Fleksibel dan Modular dimana hal ini masih menjadi salah satu opsi yang bisa diterapkan untuk mengatasi kendala sebelumnya dimana dengan mengadopsi model pelatihan yang fleksibel dan modular, memungkinkan *Pecalang* untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan ketersediaan waktu mereka ditambah memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan materi pelatihan yang dapat diakses secara luas, termasuk *e-learning* sehingga diharapkan dengan upaya tersebut dapat meningkatkan *skill* dari *Pecalang* sehingga Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat bisa berjalan dengan efektif.
2. Kendala dalam penerapan sistem pengamanan berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Adat Undisan Kelod Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas Pelatihan dimana Pendidikan dan pelatihan yang memadai memerlukan fasilitas dan sumber daya yang cukup, termasuk tenaga pengajar yang kompeten, materi pelatihan yang relevan, dan infrastruktur pelatihan. Keterbatasan ini dapat menghambat penyelenggaraan pelatihan yang efektif untuk *Pecalang* sedangkan Desa Adat Undisan Kelod belum

¹⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Dewa Nyoman Suyasa selaku Ketua *Pecalang* Desa Undisan Kelod pada hari senin 19 Pebruari 2024 Pukul 15.00 Wita

memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai ditambah adanya Kesulitan dalam Menyesuaikan Jadwal Pelatihan dimana Pecalang biasanya merupakan anggota masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab lain, seperti pekerjaan atau kegiatan adat. Menyesuaikan jadwal pelatihan dengan ketersediaan mereka bisa menjadi tantangan, terutama jika pelatihan dilakukan dalam periode yang panjang atau memerlukan komitmen waktu yang signifikan serta sulitnya menstandarisasi kurikulum dan materi pelatihan dimana Pengembangan kurikulum dan materi pelatihan yang standar dan sesuai dengan kebutuhan desa adat mungkin menemui kendala. Hal ini mencakup penyesuaian antara praktik keamanan tradisional dengan pengetahuan keamanan modern yang relevan, serta memastikan bahwa pelatihan tersebut sesuai dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan Bali.

Saran

1. Disarankan kepada aparat pemerintah desa adat untuk melakukan kerja sama dengan Universitas, Politeknik, dan lembaga pelatihan profesional dapat memfasilitasi akses ke fasilitas pelatihan, tenaga pengajar yang kompeten, serta pengembangan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Desa Adat Undisan Kelod sehingga diharapkan hal tersebut dapat membantu mengaktifkan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat undisan kelod.
2. Disarankan kepada ketua *pecalang* untuk mengkombinasikan sesi pelatihan tatap muka untuk modul penting atau praktik dengan pelatihan *online* untuk teori dan pengetahuan dasar sehingga dapat meningkatkan *skill pecalang* di Desa Adat Undisan Kelod dimana diharapkan dengan penambahan skill tersebut dapat membantu mengaktifkan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat undisan kelod

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amran Muslim, 2012, *Otonomi Daerah Otonom*, Bina Cipta, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cetaka.

Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Ni Made Mujarti, I Made Wahyu Chandra Satriana, & A.A. Mas Adi Trinaya Dewi. (2021). *Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Surat Ijin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Gianyar*. *Kerta Dyatmika*, 18((1), hlm. 33-44

Arka, I. W., & Sutawan, I. G. (2020). *Implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata Dalam Pemungutan Jasa Wisata*. *Kerta Dyatmika*, 17(2)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat

Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat